



KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN DAERAH



19 Juni 2025

DKSDK

OUTLINE



Dasar Hukum Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK - SIPJAKI)



Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Pada Pemerintahan Daerah



Sinkronisasi Sistem Melalui *Application Programming Interface* (API)



01

DASAR HUKUM SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIJK- SIPJAKI)


DKSDK



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

PASAL 83
UUJK




* SIPJAKI berisi Data dan informasi tanggungjawab dan kewenangan serta Pembinaan Pemerintah Daerah

MANFAAT SIJK TERINTEGRASI



KONSEP SIJKT KEDEPAN

Sumber data jasa konstruksi berasal dari 1 aplikasi yang terintegrasi ke seluruh aplikasi yang sudah ada





PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI OLEH PEMERINTAH PUSAT (Pasal 103 PP 22 Tahun 2020)

(2) Pemberian fasilitas meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- b. sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan *workshop* kebijakan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- c. pendampingan kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- d. pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional; dan**
- e. pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DKSDK

KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020 PP 14 TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI

- a. Pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi**

PP 22 menambahkan 3 Tugas, yaitu:


- Pengawasan
- Pembinaan
- Monitoring dan evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. Pelatihan tenaga terampil
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota**
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi*
- d. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa

PP 22 menambahkan 2 Tugas, yaitu:

- Pembinaan
- Monitoring dan Evaluasi



dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021

***dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**

PP 14 Tahun 2021
dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

KEWENANGAN TERKAIT SIJK CAKUPAN DAERAH PROVINSI

Pasal 114 PP 22 Tahun 2020

- 1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- 2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

DKSDK

KEWENANGAN TERKAIT SIJK CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA

(Pasal 119 PP 22 Tahun 2020)

- 1) Bupati/walikota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah
- 2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

DKSDK

KONDISI UMUM

Aplikasi e-Government di Instansi Pemerintah tersebar, beragam, dan **data tidak terintegrasi**

Infrastruktur data center bervariasi, **silos**, dan **tidak efisien**

DAMPAK

- ❑ Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- ❑ Risiko keamanan informasi
- ❑ Validitas data yang kurang diyakini sepenuhnya

SOLUSI

Guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas terkait belanja TIK, maka perlu disusun pola koordinasi yang menghasilkan sistem yang **terintegrasi** dan **interoperabilitas** antar sistem, baik dari sisi **proses bisnis, infrastruktur, maupun aplikasi**




PERPRES 95 Tahun 2018
tentang SPBE

PERPRES 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data
Indonesia

DKSDK

KONDISI EKSISTING DATA JASA KONSTRUKSI



Keragaman:

- Platform database
- Bahasa program
- Sistem Operasi
- Infrastruktur

Duplikasi:

- Referensi data
- Akses data
- Input data

Kebutuhan:

- Ketersediaan data
- Keakuratan data
- Validasi data
- Verifikasi data
- Kecepatan akses
- Kemudahan akses

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

TERINTEGRASI Registrasi Pengalaman: BUJK & Tenaga Ahli

- Katalog Harsat Wilayah
- Database HSD & HPS
- Perhitungan HPS

SIPASTI

Sistem Informasi
HPS Terintegrasi

SIMPAN

Sistem Informasi Pengalaman

- Registrasi MPK
- Info *supply demand* MPK
- Konsultasi MPK

SIMPK

Sistem Informasi MPK

SIPBJ

Sistem Informasi PBJ

- Data Usulan tender
- Data Kontrak
- Data TKK/Peralatan

SIKI

Sistem Informasi
Konstruksi Indonesia

Registrasi:
•BUJK
•Tenaga Kerja
•Asosiasi
•LSP/LSBU

SIPJAKI

Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi*

- Data Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah
- Pelatihan TKK
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Tertib Pemanfaatan



PAJAK ONLINE (KEMENKEU)
Database pajak

DUKCAPIL (KEMENDAGRI)
Database kependudukan

SPSE (LKPP)
Sistem Pengadaan Secara Elektronik


OSS (BKPM)
Online Single Submission
Perijinan Berusaha Satu Pintu

AHU (KEMENKUMHAM)
Database instansi/lembaga berbadan hukum



PENGEMBANGAN SIPJAKI

**SIPJAKI KEDEPAN
AKAN MENJADI
BAGIAN DARI SISTEM
INFORMASI JASA
KONSTRUKSI
TERINTEGRASI**



*) SOA : Arsitektur IT yang dibutuhkan agar berbagai aplikasi dapat saling bertukar data dan berkomunikasi dalam proses bisnis



SIPJAKI

SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi guna memudahkan informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi.

DASAR PENYELENGGARAAN

1. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP Nomor 22 Tahun 2020 JO PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksana UUJK
4. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Permen Dagri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah bidang PUPR
6. PerMen Dagri Nomor 90 Tahun 2019 jo KepMen Dagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
7. PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (indikator Kinerja Kunci)

MANFAAT SIPJAKI

1. menginformasikan dan memetakan pelaksanaan tugas kewenangan OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta mengukur kinerjanya
2. Sebagai masukan pengambilan keputusan kebijakan pembinaan jakon oleh pusat
3. Sebagai input bagi sistem OSS dalam proses perizinan berusaha (pada saat perpanjangan SBU/SKK)



Indikator
Kinerja Kunci

SIPJAKI sebagai alat pengukur **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Sub-Urusan Jasa Konstruksi



02

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) DI DAERAH

DKSDK




**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)


Apakah SIPJAKI ???

- **SIPJAKI** (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi yang memudahkan **informasi bidang jasa konstruksi**, dan salah satu **media** bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa konstruksi. Penyelenggaraan konstruksi nasional perlu **didukung oleh suatu sistem informasi jasa konstruksi** yang **komprehensif dan realtime** agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya saing serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholders konstruksi;
- **SIPJAKI** juga diperuntukkan sebagai **database** sejumlah informasi, sekaligus **media pemantauan dan pengukuran keaktifan kegiatan jasa konstruksi** di Daerah yang dapat digunakan daerah untuk mengelola data dalam pemenuhan IKK.





PROSES PENYELENGGARAAN SIPJAKI



ANGGARAN

SDM – ADMIN
– SK ADMIN

HARDWARE-
SOFTWARE-
INTERNET

PELATIHAN
ADMIN –
AKUN SIPJAKI

PENCARIAN
DATA/
INFORMASI

PENGELOLA SIPJAKI

A. ANGGARAN

Anggaran perlu disiapkan untuk menunjang kegiatan pembinaan jasa konstruksi terutama untuk pengumpulan data pembinaan jasa konstruksi

B. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pengelolaan SIPJAKI adalah 2 (dua) admin untuk masing-masing kabupaten/kota atau propinsi serta penunjukan petugas untuk pengumpulan data.



C. PERALATAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan SIPJAKI mencakup : hardware, software dan jaringan internet.

D. PELATIHAN ADMIN

Meningkat teknologi akan berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan, maka Admin SIPJAKI secara periodik harus selalu diikuti sertakan dalam pelatihan SIPJAKI.

E. PENGUMPULAN DAN ENTRY DATA

Data adalah bagian utama dari sebuah sistem informasi untuk itu pengumpulan data dan informasi harus selalu dilakukan agar informasi yang tersedia merupakan informasi terkini.

ADMINISTRATOR SIPJAKI

ADMINISTRATOR SIPJAKI

JUMLAH IDEAL ADMINISTRATOR

Definisi: personil yang bertugas melakukan *input* dan mengelola data SIPJAKI

- 2 (dua) orang tiap Provinsi atau kabupaten dan kota

3 kategori administrator SIPJAKI:


1. Administrator Pusat

2. Administrator Provinsi

3. Administrator Kabupaten/Kota




Mekanisme Pengelolaan SIPJAKI



Gambar-5



USERNAME & PASSWORD ADMINISTRATOR



- Untuk masuk kedalam aplikasi SIPJAKI diperlukan username dan password
- Bagaimana mendapatkan username dan password?



- Username dan password tidak boleh diinformasikan ke siapapun karena data SIPJAKI sifatnya strategis dan sensitive

- 1 daerah 1 Akun | Menggunakan email bidang/dinas



KINERJA PENGELOLAAN

0-100%

Kinerja pengelolaan SIPJAKI dapat dipakai untuk mengukur kinerja OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi. Pengukuran kinerja Pengelolaan SIPJAKI akan menggunakan skala ordinal dengan angka penilaian mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100%.

Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 0 (nol) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota tidak mengentri data kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 50 (lima puluh), apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data sebanyak 50% kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 100 (seratus) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data kedalam SIPJAKI sebanyak 100%.

Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi

SIPJAKI (Target Outcome 70%)

- a. Berita = 12 berita pertahun
- b. Pelatihan = .. orang
- c. Sertifikasi = ... orang
- d. Paket Pekerjaan = Seluruh Data Paket Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun berjalan
- e. Potensi Pasar APBD =.....
- f. Kecelakaan =
- g. Pengawasan Tertib Usaha = Jumlah Badan Usaha yang berada di wilayah Kabupaten Kota
- h. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan = Seluruh Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun berjalan
- i. Pengawasan Tertib pemanfaatan = Seluruh Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun sebelumnya
- j. Peraturan
- k. Profil OPD

DKSDK



LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO
900.1.15.5.1317 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPDAGRI 050-5889/2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN
VALIDASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, &
NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN & KEUANGAN
DAERAH

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang



PENYELENGGARAAN SIPJAKI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Daerah			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi

**LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO 900.I.15.5.1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPDAGRI 050-5889/2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN &
KEUANGAN DAERAH**

UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN LAYANAN SIPJAKI

- SK Administrator Daerah
- Pelatihan Administrator daerah kabupaten/kota (pusat/provinsi)
- Pelatihan ToT daerah Provinsi /Kab/Kota



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN LAYANAN SIPJAKI

- SK Administrator Daerah
- Pelatihan Administrator daerah kabupaten/kota (pusat/provinsi)
- Pelatihan ToT daerah Provinsi /Kab/Kota





03

Sinkronisasi Sistem Melalui *Application Programming Interface (API)*

DKSDK



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**


Sinkronisasi SIBIKON dengan SIPJAKI



SIBIKON sudah dapat diakses dengan baik, hanya perlu penyempurnaan di beberapa menu dan **integrasi** dengan SIPJAKi pusat, **agar tidak double input data**

Contoh Surat Permohonan Sinkronisasi Sistem

Surat Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Agathis Telp. (0552) 2033860, e-mail : puprperkimaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212


Tanjung Selor, 17 April 2023

Nomor : 600 /052/ PUPR-PERKIM.SET / IV / 2023 Kepada
Lampiran : Enam Lembar Yth. Direktur Kelembagaan Sumber
Perihal : Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Daya Konstruksi Kementerian
Informasi Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
di
Jakarta


Sehubungan dengan adanya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lingkup Daerah (SIMJAKIDA) Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami memohon informasi dan arahan bapak agar sistem informasi kami dapat terhubung dan sinkron dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kementerian PUPR Tingkat Pusat.

Hal ini guna menunjang terintegrasinya data Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lingkup Daerah (SIMJAKIDA) Provinsi Kalimantan Utara dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kementerian PUPR agar lebih efektif dan efisien.

Demikian disampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas
PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara

Ir. Helmi
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670314 199310 1 003



Persetujuan dan Surat Balasan terkait Sinkronisasi SIMJAKIDA dengan SIPJAKI


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

Nomor : BK 0401-Kd/ 1304 Jakarta, 5 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIMJAKIDA dan SIPJAKI**

Yth.
Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
di -
Tanjung Selor

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara Nomor 600/052/PUPR-PERKIM.SET/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi yaitu sistem yang mewadahi informasi bidang jasa konstruksi dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawab, kewenangan, dan tugas dalam menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi serta menjadi pengukur kinerja OPD Sub-Urusan jasa Konstruksi dan memudahkan pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi di daerah.
2. Kami mengapresiasi dan mendukung untuk dilakukan sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi lingkup Provinsi Kalimantan Utara (SIMJAKIDA) dengan SIPJAKI melalui metode interoperabilitas data *Application Programming Interface (API)*.
3. Perlu dilakukan pembahasan secara teknis untuk mekanismenya. Koordinasi teknis lebih lanjut dapat menghubungi lebih lanjut Sdr. Eli (Hp. 085692451892) atau Sdr. Khanty (081314936676) atau melalui email kelembagaan.djkb@pu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Nododetus Daud
NIP. 196412281997031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Tahapan Sinkronisasi Sistem Informasi Daerah dengan SIPJAKI

Menyampaikan Surat Permohonan Sinkronisasi/ Integrasi Sistem yang dimiliki daerah dengan SIPJAKI kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi*

Melakukan Rapat Bersama TIM DKSDK terkait Sinkronisasi/ Integrasi Sistem yang dimiliki daerah dengan SIPJAKI

Personil/Tim Teknis yang membidangi Pengembangan Aplikasi melakukan kordinasi dan integrasi sistem

Personil/Tim Teknis yang membidangi Pengembangan Aplikasi melakukan uji coba sistem

Personil OPD/ Admin Input Data Daerah melakukan Uji coba untuk memastikan system sudah berhasil terintegrasi

Catatan:

*Dalam hal SOTK Pada PERMENPU 1 Tahun 2024 sudah operasional, penyampaian surat ditujukan kepada Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

TERIMA KASIH

DKSDK